**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
**ISSN** 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 28696-28702

# Analisis Yuridis Pertambangan Nikel di Konawe Utara dalam Perspektif Hukum Lingkungan Nasional

**Rayhan Wahyu Dwi Putra[1], Farrel Ananda Rizqi[2], Melinda Ayu Andani[3], Desmitha Rachel Suyyina[4], Rahadyan Wegig priyambodo[5]**

**[1,2,3,4,5]Universitas Tidar**

rayhanwahyu8ee123@gmail.com[1], fanandarizqi@gmail.com[2], melindaayuandani@gmail.com[3], suyyinadesmitha@gmail.com[4], wegigrahadyan@gmail.com[5]

Published: Mei, 2026

## ABSTRAK

Ekspansi masif pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara memicu dilema struktural antara akselerasi ekonomi nasional dan degradasi ekologis regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian aktivitas pertambangan nikel di Konawe Utara dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH), serta membedah instrumen pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini mengkaji sinkronisasi aturan hukum positif dengan fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian struktural menyeluruh pada aspek perencanaan (formalitas AMDAL), pengendalian (pencemaran Teluk Lasolo), pemeliharaan (pengabaian reklamasi), serta pengawasan yang tumpul akibat penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, mekanisme pertanggungjawaban hukum telah diatur secara komprehensif melalui tiga instrumen utama: sanksi administratif (pencabutan izin), gugatan perdata berbasis prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta sanksi pidana lingkungan berdasarkan Pasal 98 UU PPLH yang berkelindan erat dengan pemberantasan tindak pidana korupsi perizinan (*green crime*). Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum terpadu dan transparansi struktural demi memulihkan daya dukung lingkungan dan ruang hidup masyarakat pesisir.

**Kata Kunci:** Hukum Lingkungan; Pertambangan Nikel; Konawe Utara; Tanggung Jawab Mutlak; Korupsi Perizinan.

## *ABSTRACT*

*The massive expansion of nickel mining in North Konawe Regency has triggered a structural dilemma between national economic acceleration and regional ecological degradation. This study aims to analyze the compliance of nickel mining activities in North Konawe with the environmental protection principles under Law Number 32 of 2009 (UU PPLH) and to dissect the legal liability instruments for the resulting environmental damage. Utilizing a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach, this study examines the synchronization of positive legal regulations with empirical facts on the ground. The results demonstrate a comprehensive structural non-compliance across planning aspects (formalistic EIA/AMDAL), control (pollution of Lasolo Bay), maintenance (neglect of reclamation), and weak enforcement due to abuse of authority. On the other hand, the legal liability mechanisms are comprehensively regulated through three main instruments: administrative sanctions (revocation of permits), civil lawsuits based on strict liability and the polluter pays principle, and environmental criminal sanctions under Article 98 of the UU PPLH, which are closely intertwined with the eradication of licensing corruption (green crime). Therefore, integrated law enforcement and structural transparency are urgently required to restore environmental carrying capacity and the livelihoods of coastal communities.*

***Keywords:*** *Environmental Law; Nickel Mining; North Konawe; Strict Liability; Licensing Corruption.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

# PENDAHULUAN

Sektor pertambangan nikel di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap bahan baku baterai kendaraan listrik dan industri baja nirkarat. Salah satu wilayah yang menjadi pusat aktivitas pertambangan tersebut ialah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dikenal memiliki cadangan nikel laterit dalam jumlah besar serta berperan penting dalam mendukung program hilirisasi industri pertambangan nasional. Dalam kerangka hukum nasional, aktivitas pertambangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga wajib memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, hingga pascatambang.

Namun demikian, implementasi aktivitas pertambangan di Konawe Utara menunjukkan adanya ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Ekspansi tambang yang berlangsung secara masif telah menimbulkan berbagai persoalan ekologis yang serius. Aktivitas pembukaan lahan oleh sejumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengakibatkan deforestasi yang luas sehingga memicu hilangnya habitat satwa endemik seperti anoa dan maleo, sekaligus meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor (Yensi Crystofel Boseke, 2021; Saturi S., 2024). Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan pertambangan di kawasan hutan lindung tanpa disertai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Ombudsman Republik Indonesia, 2024).

Permasalahan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tidak hanya berdampak pada ekosistem daratan, tetapi juga meluas hingga wilayah perairan dan pesisir. Buruknya pengelolaan limbah cair pertambangan yang mengandung logam berat menyebabkan pencemaran aliran sungai hingga bermuara ke Teluk Lasolo (Arbriansyah, 2022). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembuangan limbah tanpa proses pengolahan yang memadai merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Dampak dari pencemaran tersebut terlihat dari terjadinya kerusakan ekosistem pesisir, seperti pemutihan terumbu karang dan menurunnya populasi ikan, yang pada akhirnya turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan (Alvito Nugroho Saputro, 2024).

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen, yaitu ketentuan hukum yang seharusnya dilaksanakan, dengan das sein atau realitas yang terjadi di lapangan. Fenomena penambangan ilegal, pengabaian kewajiban reklamasi pascatambang, lemahnya pengawasan pemerintah, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi indikator belum optimalnya penegakan hukum lingkungan di wilayah Konawe Utara. Selain itu, terdapat pula indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang mengarah pada praktik korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Detik.com, 2024; Limowa, 2025).

Berdasarkan kompleksitas persoalan yuridis dan ekologis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kesesuaian aktivitas penambangan nikel di Konawe Utara dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan nikel di wilayah tersebut.

# METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pemeriksaan asas-asas, doktrin, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tertulis untuk menjawab isu hukum yang diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2021). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) sebagai pendekatan utama untuk menelaah konsistensi regulasi pertambangan nikel dan lingkungan hidup, serta didukung oleh pendekatan konseptual (conceptual approach) guna membedah doktrin hukum seperti strict liability dan prinsip pencemar membayar (Johnny Ibrahim, 2013). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum lingkungan, jurnal ilmiah, dan laporan resmi, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015). Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan literatur secara sistematis (Amiruddin & Zainal Asikin, 2018). Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif normatif dengan penalaran deduktif, yaitu menghubungkan norma hukum yang bersifat umum selaku premise mayor dengan fakta konkret penambangan nikel di Konawe Utara sebagai premise minor, sehingga menghasilkan kesimpulan yuridis yang logis dan presisi untuk menjawab rumusan masalah (Zainuddin Ali, 2022).

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Kesesuaian Aktivitas Penambangan Nikel di Konawe Utara dengan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009

Aktivitas penambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaknai sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan melalui tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Yensi Crystofel Boseke, 2021).

Sebagai sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan, kegiatan pertambangan mineral dan batubara wajib dilaksanakan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mencakup seluruh tahapan pertambangan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, operasi produksi, pengolahan, pemurnian, hingga pascatambang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, realitas empiris di Konawe Utara menunjukkan bahwa praktik pertambangan yang berlangsung masih menyisakan berbagai persoalan ekologis dan yuridis yang menandakan belum optimalnya penerapan prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam UU PPLH.

### A. Aspek Perencanaan dan Kewajiban Substantif AMDAL

Salah satu instrumen preventif utama dalam perlindungan lingkungan hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Berdasarkan Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009, AMDAL merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum suatu kegiatan usaha memperoleh izin lingkungan. AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen substantif untuk menilai kelayakan lingkungan suatu kegiatan usaha (Danny P. Hutagalung, 2025).

Dalam praktiknya, penyusunan AMDAL di Konawe Utara sering kali tidak memenuhi substansi perlindungan lingkungan hidup. Pada masa ekspansi pertambangan nikel tahun 2018–2023, proses penyusunan AMDAL cenderung dilakukan secara formalitas administratif dan minim melibatkan partisipasi masyarakat adat maupun komunitas yang terdampak langsung (WALHI Sulawesi Tenggara, 2023). Selain itu, ditemukan pula aktivitas penambangan di kawasan hutan tanpa izin yang sah. Di Blok Mandiodo, misalnya, dari 39 perusahaan yang beroperasi terdapat

sekitar 157 hektar kawasan yang ditambang tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari pemerintah pusat (Ombudsman Republik Indonesia, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan telah mengabaikan prinsip tata ruang dan kelayakan lingkungan hidup yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan AMDAL.

**B. Aspek Pengendalian: Pencemaran Perairan dan Teluk Lasolo**

Selain aspek perencanaan, UU No. 32 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 14 UU PPLH mengatur bahwa pengendalian dilakukan melalui penetapan baku mutu lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Dalam konteks pertambangan nikel di Konawe Utara, ketentuan tersebut belum terlaksana secara optimal.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa limbah tambang yang mengandung logam berat dan senyawa kimia berbahaya dibuang ke aliran sungai tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Limbah tersebut kemudian bermuara ke Teluk Lasolo dan menyebabkan pencemaran lingkungan perairan (Arbriansyah, 2022). Sedimentasi tanah laterit yang kaya kandungan besi menyebabkan perubahan kualitas air laut, merusak ekosistem pesisir, serta memicu pemutihan terumbu karang (coral bleaching) yang berdampak terhadap keberlangsungan biota laut (Alvito Nugroho Saputro, 2024). Praktik pembuangan limbah tanpa pengelolaan tersebut secara nyata bertentangan dengan Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009 yang melarang setiap orang membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.

**C. Aspek Pemeliharaan: Pengabaian Reklamasi Pascatambang dan Degradasi Ekosistem**

Prinsip pemeliharaan lingkungan hidup dalam UU PPLH mengharuskan setiap pelaku usaha melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas usahanya. Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa penanggung jawab usaha wajib melakukan reklamasi dan pemulihan fungsi lingkungan hidup (Danny P. Hutagalung, 2025). Akan tetapi, kondisi di wilayah pertambangan Konawe Utara menunjukkan masih banyak lahan bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa proses reklamasi yang memadai.

Di kawasan Desa Mandiodo dan sekitarnya, hutan-hutan yang sebelumnya menjadi kawasan hijau kini berubah menjadi lahan gundul akibat eksploitasi nikel secara besar-besaran (Ombudsman Republik Indonesia, 2024). Tidak adanya revegetasi pada lahan bekas tambang menyebabkan meningkatnya risiko tanah longsor dan banjir, sekaligus mengancam keberlangsungan habitat satwa endemik Sulawesi seperti anoa dan maleo (Saturi S., 2024). Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak secara ekologis, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat lokal, termasuk masyarakat suku Bajo yang bergantung pada hasil hutan dan sumber daya pesisir untuk mempertahankan kehidupan tradisional mereka.

**D. Aspek Kewajiban Pelaku Usaha dan Dampak Sosial-Ekonomi**

Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam konteks korporasi pertambangan, kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab mutlak yang harus dipenuhi demi mencegah timbulnya dampak negatif terhadap masyarakat sekitar.

Namun, berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Blok Mandiodo justru menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang serius bagi masyarakat pesisir. Pencemaran laut yang terjadi menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan hingga mencapai 30%–40% (Asmalinda SY, 2024). Penurunan hasil tangkapan tersebut berimplikasi langsung terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kerentanan ekonomi, serta munculnya risiko kesehatan akibat kemungkinan terjadinya bioakumulasi logam berat pada rantai makanan laut (Alvito Nugroho Saputro, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social and environmental responsibility) belum dijalankan secara optimal.

**E. Aspek Pengawasan Struktural**

Pengawasan merupakan instrumen penting dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan serta menjamin bahwa aktivitas pertambangan

dilaksanakan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Akan tetapi, pengawasan di Konawe Utara masih menghadapi berbagai kendala, baik secara kelembagaan maupun struktural.

Terungkapnya sejumlah kasus korupsi di sektor pertambangan menunjukkan bahwa pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan bukan hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan teknis, tetapi juga adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik di sektor energi dan sumber daya mineral (Detik.com, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum lingkungan menjadi tidak efektif dan cenderung tumpul terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi besar (Limowa, 2025). Dengan demikian, lemahnya pengawasan struktural menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Konawe Utara.

**2. Analisis Regulasi dan Mekanisme Pertanggungjawaban atas Kerusakan Lingkungan di Area Penambangan Nikel Konawe Utara**

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas penambangan nikel di Konawe Utara menuntut adanya penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan. Dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, mekanisme pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu sanksi administratif, pertanggungjawaban perdata, dan sanksi pidana. Ketiga instrumen tersebut dirancang untuk memastikan adanya pemulihan lingkungan sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

**A. Penegakan Hukum Administratif dan Pengawasan Pemerintah**

Penegakan hukum administratif merupakan instrumen awal dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Dalam sektor pertambangan, setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan.

Apabila perusahaan terbukti melanggar kewajiban pengelolaan lingkungan, seperti tidak menjalankan AMDAL atau tidak melaksanakan reklamasi, pemerintah daerah maupun kementerian terkait berwenang menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, Kementerian Kehutanan juga memiliki kewenangan untuk mencabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bagi perusahaan yang terbukti tidak melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) pada kawasan bekas tambang.

**B. Pertanggungjawaban Perdata: *Strict Liability* dan *Polluter Pays Principle***

Dalam ranah hukum perdata, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan melalui mekanisme gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, masyarakat yang dirugikan maupun pemerintah memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Prinsip pertanggungjawaban perdata dalam hukum lingkungan Indonesia didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu *polluter pays principle* dan *strict liability*. Prinsip *polluter pays principle* menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan. Sementara itu, prinsip *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH menentukan bahwa pelaku usaha yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan bertanggung jawab secara mutlak tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya.

Penerapan kedua prinsip tersebut terlihat dari langkah Kementerian Lingkungan Hidup yang mengajukan gugatan perdata terhadap sejumlah perusahaan pertambangan yang terbukti merusak lingkungan. Gugatan tersebut bertujuan tidak hanya untuk memperoleh ganti rugi, tetapi juga memastikan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan.

**C. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dan Hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi**

Apabila kerusakan lingkungan telah mencapai tingkat yang serius dan menimbulkan pencemaran berat, maka instrumen hukum pidana dapat diterapkan. Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda.

Dalam konteks Konawe Utara, penegakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana korupsi dalam proses perizinan pertambangan. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian IUP di kawasan hutan lindung Blok Mandiodo menunjukkan adanya hubungan antara kejahatan lingkungan (*green crime*) dengan praktik korupsi perizinan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan lingkungan di Konawe Utara tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan terpadu yang mencakup penegakan hukum administrasi, perdata, pidana lingkungan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa aktivitas penambangan nikel di Konawe Utara tidak hanya memberikan manfaat dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerah, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, serta terganggunya kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan memiliki risiko yang besar apabila tidak disertai pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan tambang sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha wajib bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan, baik melalui reklamasi lahan, pemulihan lingkungan, maupun pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum lingkungan di Indonesia, pertanggungjawaban perusahaan dapat dikenakan melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Penerapan prinsip strict liability dan polluter pays principle juga menegaskan bahwa perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan tanpa harus menunggu pembuktian unsur kesalahan. Selain itu, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, terutama terkait izin usaha, pelaksanaan reklamasi, pengelolaan limbah, serta kepatuhan terhadap dokumen lingkungan seperti AMDAL dan RKL-RPL.

Dengan adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten, diharapkan kegiatan pertambangan dapat berjalan sesuai aturan dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian utama agar kelestarian lingkungan tetap terjaga serta hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terlindungi di masa yang akan datang.

## REFERENCES


Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Alvito Nugroho Saputro. (2024). Dampak eksploitasi tambang nikel terhadap ekosistem pesisir dan sosial-ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekologi dan Kedaulatan Lingkungan*, *5*(2), 112–125.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Antara News. (2025, Juni 18). *KLH menangkan gugatan Rp479 miliar atas kerusakan dua tambang nikel*. https://m.antaranews.com/berita/4907333/klh-menangkan-gugatan-rp479-miliar-atas-kerusakan-dua-tambang-nikel

Arbriansyah. (2022). Analisis pencemaran logam berat akibat laterit nikel di perairan Teluk Lasolo. *Jurnal Sains dan Lingkungan Wilayah*, *3*(1), 45–56.

Asmalinda SY. (2024). Krisis ruang tangkap nelayan tradisional di wilayah lingkar tambang Sulawesi Tenggara. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, *8*(3), 201–215.

Danny P. Hutagalung. (2025). Reaktualisasi fungsi dokumen AMDAL dan jaminan reklamasi sebagai instrumen pengendali green crime. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *11*(1), 78–95.

Detik.com. (2024, April 14). *Sengketa perizinan dan pusaran rasuah penyalahgunaan IUP hutan lindung Blok Mandiodo*. Detik News. https://www.detik.com/

Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

Implementasi prinsip polluter pays principle dalam gugatan negara terhadap enam perusahaan perusak lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Tengah. (2026). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *4*(5), 410–425.

Limowa. (2025). Aspek struktural pembiaran kejahatan lingkungan dan hambatan penegakan hukum sektor pertambangan. *Jurnal Analisis Yuridis Kontekstual*, *14*(2), 310–324.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Ed. Rev.). Kencana Prenada Media Group.

Mongabay Indonesia. (2024, Juli 2). *Ketika hutan di Konawe Utara tergerus tambang nikel.* https://mongabay.co.id/2024/07/02/ketika-hutan-di-konawe-utara-tergerus-tambang-nikel/

Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan (LHP) kejahatan administrasi dan penambangan tanpa izin di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara*. Ombudsman RI.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 588/PDT/LH/2025/PT DKI (2025).

Saturi, S. (2024). *Eksploitasi laterit dan hilangnya ekosistem tradisional Suku Bajo di Sulawesi Tenggara* (Laporan Investigasi Khusus). Mongabay-Institute.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada.

Strict liability sebagai instrumen penegak hukum lingkungan. (2026). *Varia Justicia*, *12*(1), 15–30.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

WALHI Sulawesi Tenggara. (2023). *Catatan akhir tahun: Degradasi lingkungan hidup dan pengabaian hak masyarakat adat lingkar tambang Sultra*. Eksekutif Daerah WALHI Sultra.

Yensi Crystofel Boseke. (2021). Kajian hukum UU No. 32 Tahun 2009: Dinamika pengusahaan mineral terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, *2*(2), 89–104.